



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telp. (0321) 321948, Fax (0321) 321948

Website : <http://www.dpmd.mojokertokab.go.id>

Mojokerto, 21 Mei 2024

Kepada :

Nomor : 713/2128/416-112.1/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (berkas)  
Hal : Rencana Aksi Tindak Lanjut atas  
Hasil Evaluasi AKIP DPMD Tahun 2024

Yth. Inspektur  
Kabupaten Mojokerto  
di -  
M O J O K E R T O

Menindaklanjuti surat Inspektur Kabupaten Mojokerto tanggal 07 Mei 2024 Nomor: 713/975/416-060/2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 serta Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024 Nomor 705/942/416-060/2024 oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto, bersama ini kami sampaikan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, sebagaimana terlampir

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA D P M D  
KABUPATEN MOJOKERTO



**YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.**

Pembina Tk. I

NIP. 19680813 199603 1 002



**Balai**  
**Sertifikasi**  
**Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Lampiran Surat

Nomor : 713/2128/416-112.1/2024

Tanggal : 21 Mei 2024

**RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Rencana Aksi Tindak Lanjut</b>	<b>Target Waktu Rekomendasi Terselesaikan</b>
1	Direkomendasikan kepada Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memastikan keselarasan sasaran, indikator dan target kinerja sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan antar dokumen perencanaan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah melaksanakan reviu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Nomor NOMOR 188.45/15/416-112/2023 tanggal 27 Desember 2023 Tentang REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan segera melakukan reviu internal atas dokumen perencanaan untuk memastikan keselarasan sasaran, indikator dan target kinerja sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan antar dokumen Perencanaan yang dituangkan dalam Dokumen Renja DPMD Tahun 2025 serta Dokumen Perubahan Renja DPMD Tahun 2024.	Bulan Agustus Tahun 2024

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2	Direkomendasikan kepada Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mereviu kembali penetapan indikator kinerja kegiatan/ sub kegiatan agar lebih spesifik dan relevan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah melaksanakan reviu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 agar penetapan indikator kinerja program dan kegiatan/sb kegiatan lebih spesifik dan relevan. Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan di Reviu Renstra sudah mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator kinerja program, kegiatan/ sub kegiatan tersebut juga dituangkan dalam Dokumen Renja DPMD Tahun 2025 serta Dokumen Perubahan Renja DPMD Tahun 2024.	Bulan Agustus Tahun 2024
3	Direkomendasikan kepada Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar Mengidentifikasi hubungan kinerja dan aktivitas antar bidang dalam mewujudkan pencapaian target kinerja ( <i>crosscutting</i> dengan bidang lain).	Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan segera melakukan identifikasi hubungan kinerja dan aktivitas antar bidang dalam mewujudkan pencapaian target kinerja ( <i>crosscutting</i> dengan bidang lain).	Bulan September Tahun 2024
4	Direkomendasikan kepada Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menetapkan indikator keluaran dan target dalam penyusunan KAK setiap sub kegiatan dengan mengacu pada dokumen perencanaan.	Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan segera menetapkan indikator keluaran dan target dalam penyusunan KAK setiap sub kegiatan dengan mengacu pada dokumen Perencanaan.	Bulan Oktober Tahun 2024

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5	Direkomendasikan kepada Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memberikan definisi operasional yang jelas atas indikator kinerja program yang tertuang pada dokumen Indikator Kinerja Individu.	Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan memberikan definisi operasional yang jelas atas indikator kinerja program yang tertuang pada dokumen Indikator Kinerja Individu serta ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Bulan Januari Tahun 2025
6	Direkomendasikan kepada Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membandingkan realisasi kinerja dengan target per triwulan agar diketahui kesesuaian pencapaian target.	Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa segera menyusun Laporan Rencana Aksi per triwulan serta dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target per triwulan agar diketahui kesesuaian pencapaian target.	Bulan Juli Tahun 2024
7	Direkomendasikan kepada Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memanfaatkan laporan kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya terutama dalam hal penetapan target kinerja.	Tim AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menetapkan target kinerja yang didasarkan pada memanfaatkan laporan kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya terutama dalam hal penetapan target kinerja, sebagai upaya adanya perbaikan kinerja. Penetapan target kinerja tersebut akan dituangkan dalam Dokumen Renja DPMD Tahun 2025 serta Dokumen Perubahan Renja DPMD Tahun 2024	Bulan Agustus Tahun 2024

KEPALA DPMD  
KABUPATEN MOJOKERTO



**YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.**

Pembina Tk. I  
NIP. 19680813 199603 1 002

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".